

SISTEM PENERAPAN BAGI HASIL PADA BISNIS WARUNG KOPI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Mohammad Nasikhan

Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah Al Falah Gresik, Indonesia

teguhniatmnasikhan789@gmail.com.

Abstract

Cooperation in the form of Musyarakah, in theory, can be carried out by several people with each party contributing the same amount or not and the amount of the profit sharing from the work will be distributed according to a mutually agreed contract, while the loss must be in accordance with the capital contribution made. included by each party. Where the party who invests more capital then the share of the loss is large, but all of that is adjusted to the cause of the loss experienced. Lately, the form of business by implementing a profit-sharing system continues to grow rapidly in the Gresik Regency and its surroundings, both in the banking sector and micro enterprises, such as the type of angkringan business that is expanding in Gresik and its surroundings. Keywords: Profit Sharing, Business, Angkringan and Islamic Economics.

Keywords: Profit Sharing, Business, Angkringan and Islamic Economics.

Abstrak

Kerjasama dalam bentuk Musyarakah secara teori dapat dilakukan oleh beberapa orang dengan masing-masing pihak memberikan kontribusi sama besarnya atau tidak dan besarnya bagi hasil pekerjaan tersebut akan dibagikan sesuai akad yang disepakati bersama, sedangkan kerugiannya harus sesuai dengan penyertaan modal yang dilakukan. diikutsertakan oleh masing-masing pihak. Dimana pihak yang menanamkan modalnya lebih banyak maka bagian kerugiannya pun besar, namun semua itu disesuaikan dengan penyebab kerugian yang dialami. Akhir-akhir ini bentuk usaha dengan menerapkan sistem bagi hasil terus berkembang pesat di Kabupaten Gresik dan sekitarnya, baik pada sektor perbankan maupun usaha mikro, seperti jenis usaha angkringan yang banyak berkembang di Gresik dan sekitarnya. Kata Kunci : Bagi Hasil, Bisnis, Angkringan dan Ekonomi Islam.

Kata Kunci : Bagi Hasil, Bisnis, Angkringan dan Ekonomi Islam.

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan manusia jaman ini, uang merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, karena uang di era sekarang ini bisa digunakan dalam segala hal yang berhubungan dengan perekonomian, bahkan ada juga yang beranggapan bahwa uang merupakan hal yang sangat penting dibandingkan dengan teman sendiri. Mengingat di era globalisasi dan masyarakat yang modern ini, dimana semua mekanisme perekonomian berdasarkan lalu lintas barang maupun jasa untuk ditransaksikan atau diperjual belikan. Semua kegiatan ekonomi yang dilakukan itu otomatis akan memerlukan uang untuk mencapai tujuan tertentu.

Mendirikan suatu usaha diperlukan keahlian dan modal sebagai syarat utama memperoleh

keberhasilan dalam suatu usaha. Tidak sedikit orang-orang mempunyai keahlian yang memadai dan keinginan yang kuat berusaha tetapi mereka tidak mempunyai keuangan yang mendukung. Imam Syafi'i memberikan sumbangsih pemikiran terhadap kajian fiqh muamalah khususnya terkait masalah penyertaan modal dalam aktivitas usaha mengatakan: "apabila seseorang menjalankan kegiatan usaha bersama dengan pihak lain dan mendatangkan keuntungan, maka keuntungan tersebut harus dibagi sesuai modal masing-masing" (Rifa'i Fauzi, 2013 : 137).

Konsep bagi hasil dalam sistem perekonomian saat ini sudah digunakan secara meluas oleh masyarakat, terutama masyarakat yang muslim dengan kesepakatan yang dapat dilakukan

secara bebas oleh pengusaha dalam mengolah usaha mereka. Sistem bagi hasil juga dapat diterapkan diberbagai macam bisnis dengan kesepakatan yang disetujui oleh pihak yang bersangkutan.

Dalam bisnis yang menggunakan pola bagi hasil ini, return dan timing cash flow (aliran kas) menjadi perhatian tersendiri karena kedua faktor ini menentukan kondisi kinerja sektor riil di mana usaha tersebut dijalankan. Oleh karena itu untuk memastikan bahwa usaha tersebut maka dilakukan dengan cara baik dengan membagi keuntungan pada saat penjualan telah selesai dilakukan, baik perhitungan bulanan atau periode waktu tertentu lainnya. Pada saat ini sistem ekonomi masyarakat terdapat sistem bagi hasil yang diterapkan dalam melakukan usaha ataupun bisnis, sistem bagi hasil

tersebut yaitu profit sharing dan revenue sharing.

Menurut Ridwan Nurdin (2010:111) “Secara teori penerapan bagi hasil di atas merupakan kerja sama di mana keuntungannya dibagi atas keuntungan yang didapatkan dan keuntungan tersebut dibagi bersama yang sesuai dengan konsep syirkah abdan yaitu akad yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang membuat kesepakatan untuk suatu kegiatan perdagangan yang disepakati secara bersama. Seperti tukang kayu, tukang pangkas, dll”. Pada sistem bagi hasil dengan menggunakan pola profit and loss sharing para pihak melakukan bagi hasilnya dengan cara menghitung laba atau keuntungan dan kerugian dari bisnis, kemudian dibagi sesuai kesepakatan di antara para pihak yang telah diperjanjikan sejak usaha tersebut dirintis. Di dalam istilah lain profit sharing adalah perhitungan bagi hasil didasarkan

kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut". Pada sistem bagi hasil profit sharing yaitu bagi hasil yang perhitungannya didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut, yang kemudian dibagi sesuai kesepakatan pada awal usaha dirintis.

Sedangkan Revenue berarti penghasilan, hasil, atau pendapatan. Dalam prinsip ekonomi revenue dapat diartikan sebagai total penerimaan dari hasil usaha dalam kegiatan produksi. Sedangkan revenue sharing merupakan bagi hasil yang dilakukan perhitungan terhadap bruto atau pendapatan kotor, sebelum keuntungan dan kerugian diketahui. Dengan menggunakan

sistem atas Secara teori penerapan bagi hasil di merupakan kerja sama di mana keuntungannya dibagi atas keuntungan yang didapatkan dan keuntungan tersebut dibagi bersama yang sesuai dengan konsep syirkah abdan yaitu akad yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang membuat kesepakatan untuk suatu kegiatan perdagangan yang disepakati secara bersama. Seperti tukang kayu, tukang pangkas, dll". Pada sistem bagi hasil dengan menggunakan pola profit and loss sharing para pihak melakukan bagi hasilnya dengan cara menghitung laba atau keuntungan dan kerugian dari bisnis, kemudian dibagi sesuai kesepakatan di antara para pihak yang telah diperjanjikan sejak usaha tersebut dirintis. Di dalam istilah lain profit sharing adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh

pendapatan tersebut". Pada sistem bagi hasil profit sharing yaitu bagi hasil yang perhitungannya didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut, yang revenue sharing pengusaha mengkalkulasi sendiri apakah usaha yang diinvestasi dan dikelola memperoleh keuntungan ataupun kerugian." Kedua-duanya

merupakan sistem pembagian hasil investasi berupa laba. Yang membedakan adalah profit sharing menggunakan laba bersih dalam membagi hasil investasi yang diperoleh. Sedangkan revenue sharing merupakan laba kotor sebelum dikurangi biaya operasional yang lain yang kemudian dibagi kepada pemilik modal.

Berhadapan dengan kenyataan demikian, para pelaku bisnis dituntut untuk lebih kreatif,

inovatif, serta bijaksana dalam memegang kendali usaha yang mereka miliki. Salah satu alternatif yang dapat dipilih adalah dengan melakukan penggabungan kekuatan usaha perseorangan membentuk suatu kerja sama (serikat usaha) yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan bersama.

Angkringan Van Java merupakan sebuah usaha yang bergerak di bidang kuliner. Usaha yang berdiri pada tanggal 24 Maret 2018 telah menyajikan berbagai macam produk diantaranya makanan seperti ayam geprek, lele geprek, jeroan geprek, Jamur crispy, sedangkan minuman diantaranya teh tarik, aneka minuman soda dan berbagai macam olahan kopi baik dingin maupun panas. Dengan berbagai macam produk itu usaha angkringan van java mampu dan siap melayani konsumen 24 jam tiap harinya, Konsumennya juga

ISSN : 2809-8714

bisa dibbilang cukup banyak karena produk di usaha angkringan van java memiliki harga yang terjangkau dengan harga makanan yang serba Rp 10.000 dan minuman mulai dari harga Rp 3.000 sampai harga Rp 8.000 maka dapat menarik minat masyarakat dengan target masyarakat menengah ke bawah dapat membelinya.

Angkringan Van Java dengan secara geografis terletak di jalan raya ima'an no. 35 Desa Ima'an Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik. Dengan lokasi yang strategis berada di pinggir jalan raya Dukun Lowayu yang aktivitasnya ramai, sehingga mudah dijangkau dan diingat.

Usaha angkringan Van Java didirikan oleh dua orang pemuda yang bernama M. Fahmi Ilman dan Mas Juki yang saat ini memiliki kurang lebih 22 karyawan yang terbagi di tiga tempat dengan dua shift kerja pagi dan malam. Dengan modal yang dikeluarkan bersama

usaha ini sekarang berkembang pesat dan telah membuka cabang di dua tempat berbeda, cabang-cabang tersebut juga terletak di tempat yang strategis karena berada di tengah-tengah keramaian.

Cabang-cabang Angkringan Van Java diantaranya berada di Desa Banyu Urip Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik yang mana berada ditengah masyarakat pesisir pantai utara laut jawa, sehingga produk-produk dapat diterima masyarakat sekitar dan cabang angkringan van java lainnya berada di Desa Sembungan Kidul Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik, yang ramai karena berada dipusat kecamatan, dan pusat angkringan van java berada di Desa Ima'an Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.

Melihat perkembangan yang begitu pesat pada usaha Angkringan Van Java Desa Ima'an Kecamatan Dukun Kabupaten

Gresik, maka peneliti tertarik untuk mengkaji bagaimana sistem bagi hasil pada usaha Angkringan Van Java Desa Ima'an Kecamatan Petung Kabupaten Gresik.

LANDASAN TEORI

Musyarakah

Secara bahasa Musyarakah berasal dari kata al-syirkah yang berarti al ikhtilath (percampuran) atau persekutuan dua hal atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan. Menurut Rahmat Syafei (2011:183) Maksud dari percampuran yakni seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga antara bagian yang satu dengan lainnya sulit untuk dibedakan Seperti persekutuan hak milik atau perserikatan usaha. Menurut Mardani (2014 : 142) Musyarakah adalah penggabungan, percampuran atau serikat. Musyarakah berarti kerjasama kemitraan atau dalam bahasa Inggris disebut partnership.

Menurut Fatwa DSN-MUI, Musyarakah adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Menurut Ascarya (2013:52) Rukun dari Musyarakah yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu sebagai berikut:

- a. Pelaku akad, para mitra usaha.
- b. Objek akad, yaitu modal (mal), kerja (drabah).
- c. Shighar, yaitu Ijab dan Qabul.
- d. Nisbah keuntungan (bagi hasil).

Jenis-jenis Musyarakah

Secara garis besar, Musyarakah dikategorikan menjadi dua jenis, yakni Musyarakah kepemilikan (syirkah al amlak), dan musyarkah akad (syirkah al aqad).

ISSN : 2809-8714

Menurut Dimyauddin Djuwaini (2010:211) Musyarakah kepemilikan tercipta karena adanya warisan, wasiat atau kondisi lainnya mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih, sedangkan Musyarakah akad tercipta karena cara kesepakatan, di mana dua pihak atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan kontribusi modal musyarakah, serta sepakat berbagi keuntungan dan kerugian.

Bagi Hasil Musyarakah

Menurut Adiwarman A. Karim (2008:206-207) terdapat beberapa persyaratan terkait keuntungan dalam akad bagi hasil, diantaranya :

- a. Perhitungan bagi hasil disepakati menggunakan pendekatan; revenue sharing dan profit and loss sharing.
- b. Pada saat akad terjadi wajib disepakati sistem bagi hasil

yang digunakan, apakah pembiayaan loss sharing (PLS) dan gross profit. Kalau tidak disepakati itu menjadi gharar.

- c. Waktu dibagikannya bagi hasil harus disepakati oleh kedua belah pihak, misalnya setiap bulan atau waktu yang telah disepakati.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif yang artinya penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya tingkah laku, cara pandang, motivasi dan sebagainya secara menyeluruh dan dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu kejadian-kejadian khusus yang alamiah. Artinya pendekatan dalam penelitian ini tidak menggunakan angka angka.

Data yang dikumpulkan sebagian besar merupakan data kualitatif dan teknik analisis menggunakan teknik kualitatif. Teknik ini dipilih peneliti untuk menghasilkan data kualitatif, yaitu data yang tidak bisa dikategorikan secara penggunaan analisis pengintepretasian statistik. kualitatif, terhadap apa Dalam maka yang ditemukan dan pengambilan kesimpulan akhir menggunakan logika sistematis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sistem kerjasama pada Usaha Angkringan Van Java

Menurut pemilik Usaha Angkringan Van Java Desa Im'aan Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik M. Ilman Fahmi bahwa sebelum berdiri Angkringan Van Java, M. Ilman Fahmi dan Mas Juki mengumpulkan dana untuk membangun usaha Angkringan Van Java. Setelah dana terkumpul M. Ilman Fahmi dan Mas Juki

kemudian mendirikan warung yang bisa dijadikan untuk ngopi dan juga bias dijadikan untuk makan, maka dari lahirlah Angkringan Van Java Desa Ima'an Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik. Dengan demikian sejak awal berdiri sistem kerjasama yang dilakukan pada usaha Angkringan Van Java menggunakan sistem Musyarakah yang mana M. Ilman Fahmi dan Mas Juki sebagai pemilik modal usaha dan sekaligus pengelola usaha.

Angkringan van java merupakan kerjasama yang saling menguntungkan antara kedua pemilik M. Ilman Fahmi dan Mas Juki. Karena keuntungan dibagi rata kepada kedua orang pemilik.

Karena dimiliki oleh dua orang, dalam mengelola usaha mereka saling berkoordinasi untuk melakukan pengelolaan angkringan van java, segala tindakan yang dilakukan oleh M. Ilman Fahmi maka harus diketahui terlebih

ISSN : 2809-8714

dahulu oleh Mas Juki, begitu pula sebaliknya, jika Mas Juki ingin bertindak sesuatu ataupun memutuskan sesuatu maka harus diketahui terlebih dahulu oleh M. Ilman Fahmi, dengan modal saling kepercayaan dan kekompakan kedua pemilik Angkringan Van Java sehingga usaha Angkringan Van Java tetap bertahan sampai sekarang, bahkan dapat membuat beberapa cabang.

Jadi hasil penelitian yang dilakukan di usaha angkringan van java bahwa pemilik usaha angkringan van java menggunakan sistem kerjasama musyarakah dalam mengelola usaha angkringan van java. Dan menggunakan sistem bagi hasil dalam pembagian hasil usaha.

Penerapan bagi hasil pada Usaha Angkringan Van Java

Dalam wawancara dari pemilik usaha angkringan van java bapak M. Ilman Fahmi penerapan bagi hasil pada usaha angkringan

van java pemilik usaha menghitung terlebih dahulu semua upah karyawan yang berjumlah 22 orang, biaya hutang angkringan van java saat berdiri dan biaya operasional lainnya, baru kemudian sisa hasil usaha dibagi dua pada kedua pemilik dengan persentase 50%:50%.

Dengan pendapatan tiap hari mencapai lima sampai tujuh juta rupiah dari tiap outlet cabangnya angkringan van java mampu menggaji 22 orang karyawannya dengan gaji mulai dari 1.250.000 sampai 2.500.000 rupiah, dari penghasilan itu pemilik usaha member kebijakan 25% dari hasil usaha dimasukkan kedalam kas Angkringan Van Java, kas ini digunakan untuk renovasi, mengganti meja dan kursi yang sudah tak layak, dan juga jika terkumpul banyak dapat digunakan membangun cabang lagi.

Dengan perhitungan hasil usaha penghasilan kotor dikurangi

gaji karyawan, beban biaya operasional usaha dan juga hutang usaha yang masih tersisa dari awal berdiri, kemudian hasilnya dibagi 25% yang digunakan untuk kas usaha sebelum dibagi dua kepada pemilik usaha, Dengan beberapa cabang yang dimiliki usaha angkringan van java, pemilik usaha tidak menerapkan pimpinan cabang karena pemilik usaha memiliki alasan cabang-cabang dari usaha angkringan van java masih bias dikontrol dan diawasi secara langsung oleh pemilik usaha karena tempatnya yang tidak terlalu jauh dari pusat usaha. Hal ini didukung pula dengan kepercayaan pemilik usaha pada karyawan untuk turut membantu melakukan pengawasan dalam mengelola usaha Angkringan Van Java.

Dalam penerapan sistem bagi hasil pada usaha angkringan van java, hasil penelitian yang di dapat yaitu usaha angkringan van java menggunakan sistem bagi hasil

yang dilakukan oleh pemilik usaha, dengan persentase pembagian hasil 50%:50% setelah dikurangi biaya operasional usaha dan kas usaha angkringan van java.

Pada dasarnya, kerja sama bagi hasil merupakan sebuah bentuk perjanjian yang sudah umum dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Dalam Islam, terdapat dua bentuk akad kerja sama bagi hasil yakni Mudharabah dan Musyarakah. Sebagaimana yang telah dipaparkan oleh penulis pada bab II, Maksud dari percampuran yakni seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga antara bagian yang satu dengan lainnya sulit untuk dibedakan Seperti persekutuan hak milik atau perserikatan usaha, dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal. dalam kacamata syariat, hal seperti ini tidak

mengapa, karena usaha bisnis itu yang terpenting didasarkan atas ridha sama ridha, toleransi dan lapang dada. Jika dilihat dari uraian diatas, maka sudah selayaknya manusia membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam hal bermu'amalah. Salah satu cara yang dapat dilakukan yakni dengan melakukan kerja sama bagi hasil yang bertujuan untuk meringankan kedua belah pihak serta termasuk dalam salah satu bentuk tolong menolong antar umat manusia (Rahmat Syafei, 2011: 183).

Salah satu bentuk kerja sama yang dilakukan di Angkringan Van Java Desa Ima'an Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik adalah kerja sama bagi hasil dari sisa hasil usaha. Yang mana kerja sama bagi hasil di Usaha Angkringan Van Java Desa Ima'an Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik, kedua pemilik usaha telah melakukan kesepakatan untuk melakukan

kerja sama bagi hasil dengan ketentuan keuntungan bagi hasil yang didapatkan masing-masing pihak setiap bulannya yaitu sebesar 50% : 50%. Tidak terdapat jangka waktu dalam kerja sama bagi hasil ini sehingga salah satu pemilik modal dapat mengambil modal sewaktu-waktu.

Perjanjian kerja sama bagi hasil dalam Usaha Angkringan Van Java Desa Ima'an Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik ini dilakukan secara lisan atas dasar kekeluargaan. Sehingga tidak terdapat bukti tertulis mengenai perjanjian tersebut. Ketika kedua belah pihak telah menyepakati sebuah perjanjian, maka secara otomatis akan timbul hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Hak dan kewajiban tersebut dapat dilihat dari jenis akad Musyarakah dilakukan. Ada dua cara untuk pembagian hasil Musyarakah, antara lain: (Ali Al-Khafif, 1972: 23)

ISSN : 2809-8714

a. Bagi Laba (Profit Sharing) Profit sharing merupakan bagi hasil didasarkan kepada hasil dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

pembagihan yang menggunakan cara bagi laba (Profit Sharing).

Keuntungan yang dibagikan kepada kedua belah pihak haruslah sesuai dengan kesepakatan pada awal akad yaitu dihitung dari nisbah bagi hasil yang telah disepakati. Penulis telah memaparkan bahwa terdapat beberapa persyaratan terkait keuntungan dalam akad bagi hasil, diantaranya : (A. Karim Adiwarman, 2008: 206)

b. Pendapatan (Revenue Sharing) Revenue sharing merupakan perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

a. Perhitungan bagi hasil disepakati menggunakan pendekatan; revenue sharing dan profit and loss sharing.

b. Pada saat akad terjadi wajib disepakati sistem bagi hasil yang digunakan, apakah pembiayaan loss sharing (PLS) dan gross profit. Kalau tidak disepakati itu menjadi gharar.

c. Waktu dibagikannya bagi hasil harus disepakati oleh kedua belah pihak, misalnya setiap

Berdasarkan uraian analisa di atas, jika dilihat dari cara pembagihan hasil, kerja sama bagi hasil yang dilakukan pada usaha Angkringan van java desa ima'an Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik dapat dikategorikan termasuk dalam akad musyarakah. Hal ini terlihat dari cara

bulan atau waktu yang telah disepakati.

- d. Pembagian hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati diawal sesuai akad

Dalam Usaha Angkringan Van Java Desa Im'an Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik telah menentukan kesepakatan menggunakan perhitungan profit sharing dan sistem pembiayaan loss sharing (PLS).

Analisis Ekonomi Islam Dalam Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Usaha Angkringan

Banyak ayat al-Quran dan hadis Nabi saw. yang memerintahkan manusia agar bekerja. Manusia dapat bekerja apa saja menurut kemampuan yang dimilikinya yang penting tidak melanggar garis-garis yang telah ditentukan dalam hukum islam. Manusia bisa melakukan aktifitas pertanian, produksi, perkebunan, seperti peternakan, pengolahan

makan dan minuman. Manusia juga dapat melakukan aktifitas distribusi, seperti perdagangan atau dalam bidang jasa, seperti transportasi, kesehatan dan sebagainya.

Hukum Islam merupakan hukum yang di dalamnya mengatur mengenai aqidah, akhlak dan tidak terkecuali mu'amalah. Mu'amalah sendiri merupakan aturan-aturan (hukum) Allah SWT, yang di tujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan yang berkaitan dengan duniawi dan sosial kemasyarakatan. Sesuai dengan firman Allah SWT, dalam surat al-Maidah ayat 2 :

Yang Artinya : "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya".

Dari uraian ayat di atas, dapat dipahami bahwa akad bagi hasil dalam Islam merupakan akad yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Untuk saling bertukar keperluan melalui akad kerja sama.

Kerja sama bagi hasil merupakan akad yang bertujuan pada kemashlahatan umat yakni untuk saling tolong menolong antar umat manusia. Sebagaimana dalam firman Allah surat Al-maidah ayat 1 yang artinya “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu”.

Dapat dipahami bahwa dalam melakukan transaksi akad, disyaratkan bahwa kedua belah pihak haruslah memenuhi rukun dan syarat akad bagi hasil.

Dalam hukum islam (fiqih), bagi hasil terdapat dalam muḍarabah dan musyarakah. Selain itu perhitungan laba atau rugi dalam praktik Musyarakah dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil dari usaha. Bagi hasil Musyarakah dapat dilakukan

dengan menggunakan dua metode yaitu bagi laba (profit sharing) dan bagi pendapatan (revenue sharing). Bagi laba dihitung dari pendapatan setelah dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana Musyarakah, sedangkan bagi pendapatan, dihitung dari total pendapatan pengelolaan Musyarakah. Sedangkan kerugian di tanggung bersama (Cristoper Pass dan Bryan lowes, 1994: 583).

Perjanjian kerja sama bagi hasil dalam Usaha Angkringan Van Java Desa Ima'an Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik adalah termasuk akad musyarakah.

Dengan demikian, Analisis Ekonomi Islam dalam penerapan sistem bagi hasil pada usaha angkringan Van Java Desa Ima'an Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik ini telah menggunakan konsep bagi hasil musyarakah, karena kedua belah pihak merupakan pemilik modal dan pengelolaan pengelola melakukan

ISSN : 2809-8714

usaha sistem dengan kelola kerugian sesuai dengan konsep Musyarakah, dimana kedua belah pihak menanggung kerugian bersama sesuai dengan akad.

KESIMPULAN

Penerapan akad bagi hasil pada Usaha Angkringan Van Java Di Desa Ima'an Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik dengan bentuk kerjasama menggunakan akad Musyarakah dan menggunakan sistem bagi hasil dalam pembagian hasil usaha. Dengan persentase pembagian hasil usaha yang telah dipotong biaya operasional usaha 50% : 50% merupakan kerjasama yang saling menguntungkan antara kedua pemilik usaha Angkringan Van Java.

Analisis ekonomi Islam dalam penerapan akad bagi hasil pada Usaha Angkringan Van Java Di Desa Ima'an Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik telah sesuai karena penerapan akad bagi hasil pada usaha angkringan van java di

desa ima'an kecamatan dukun kabupaten gresik ini telah sesuai syarat bagi hasil menurut sistem musyarakah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al- Khafif, Ali. 1972. Al-Syarikah ai al-Fiqh al Islam. Mesir: Dar al-Fikri al-Arabi.
- Adiwarman, A. Karim. 2008. Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ascarya. 2013. Akad dan Produk Bank Syariah. Jakarta: Rajawali Pres.
- Djuwaini, Dimyauddin. 2010. Pengantar Fiqh uamalah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Pass, Cristoper dan Bryan lowes. 1994. kamus Lengkap Ekonomi Jakarta: Erlangga. Edisi ke-2.

ISSN : 2809-8714

Syafei, Rahmat. 2011. Fiqh
Muamalah. Bandung:
Pustaka Setia.

Ahmad, Rifai . 2013. Syste
Informasi Pemantauan
Posisi Kendaraan Dinas
UNSRI Menggunakan
Teknologi GPS. Jurnal
Sistem Informasi. Vol 5. No
2

Nurdin, Ridwan. Fiqh Muamalah,
Banda Aceh: Pena, 2010.

Mardani. 2014. Hukum Bisnis
Syariah, (Jakarta:
Prenadamedia Group, cet
ke-1)